

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pajak untuk mendanai pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan menjalankan operasional perusahaan. Setiap penerimaan pajak di anggarakan dan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia. Penerimaan pajak berasal dari berbagai sektor, salah satunya perusahaan yang berasal dari Indonesia (Marsahala, 2020).

Hal tersebut dapat kita lihat dari postur APBN tahun 2022, tercatat sebesar Rp2.337,5 triliun dari target APBN 2022 dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Adapun penerimaan pajak per 14 Desember 2022 mencapai Rp1.634,36 triliun atau naik 41,9% dibandingkan tahun lalu Rp1.151,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, di setiap tahunnya pemerintah Indonesia selalu berupaya memperketat peraturan pajak serta memaksimalkan setiap penerimaan pajak ke Negara. (Sri Mulyani, 2022).

Upaya pemerintah tersebut tidak selalu mendapat perlakuan yang baik dari para wajib pajak. Berdasarkan data diatas menggambarkan bahwa penerimaan negara terbesar yaitu dari penerimaan pajak. Maka dari itu pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak agar setiap periodenya mencapai target yang

diinginkan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pandangan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan, pajak dapat menambah beban dan meminimalisir perolehan laba di perusahaan. Sehingga banyak wajib pajak badan yang ingin memperkecil pembayaran pajaknya agar memperoleh laba yang tinggi. Hal ini lah yang dapat memicu tindakan penghindaran pajak. (Ann, 2019)

Adapun tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilakukan menggunakan berbagai cara yakni penggelapan pajak (*tax evasion*), yang adalah usaha perusahaan untuk meminimalisir jumlah pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang merupakan upaya perusahaan untuk meminimalisir beban pajak secara legal (Jusman & Nosita, 2020). Di satu sisi praktik *tax avoidance* diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang, hanya saja memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Namun disisi lain praktik *tax avoidance* tidak diinginkan karena dapat mengurangi penerimaan negara (Mahdiana & Amin, 2020). Meskipun hal tersebut tidak melanggar hukum, namun semua pihak sependapat bahwa praktik *tax avoidance* tidak dibenarkan apabila praktik penghindaran pajak itu dilakukan secara berlebihan, karena akan berdampak pada terkikisnya basis pajak yang mengarah pada kurangnya penerimaan pajak (Jusman & Nosita, 2020).

Akibat penghindaran pajak, penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antara negara (*base erosion and profit shifting*). *Tax Justice Network* melaporkan bahwa, Indonesia

diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar USD atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149) akibat penghindaran pajak. Dalam laporan *The State of Tax Justice* 2020 menyampaikan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat tertinggi China, di ikuti India dan Jepang. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih sangat tinggi (Sri Mulyani, 2020)

Perusahaan akan lebih memilih melakukan penghindaran pajak dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang di perkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Jusman, 2020). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni: *Capital intensity* dan *Inventory Intensity*. Perusahaan bebas memilih cara tersendiri agar dapat mengurangi setiap beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satunya yaitu perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *Capital Intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha, 2017).

Penghindaran pajak lainnya yaitu *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan. Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang

dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka Panjang. *Inventory intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut (Andhari & Sukartha, 2017).

Dalam hal ini *inventory intensity* dikatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan persediaan dalam perusahaan tersebut biasa saja atau terbilang cukup kecil, namun laba yang di peroleh pada perusahaan tersebut cukup tinggi sehingga patut dicurigai kalau perusahaan tersebut menyembunyikan persediaannya. Hal tersebut dapat dikatakan jika perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan persediaan perusahaannya.

Di Indonesia terdapat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan penghindaran pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Luhut Panjaitan (2023) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan bahwa terdapat perusahaan sektor pertanian melakukan manipulasi aset, yang mana seharusnya dilaporkan luas lahan pertaniannya 14,6 juta hectare. Namun setelah diperiksa hanya 7,3 juta hektar saja yang membayar pajak. Hal tersebut menimbulkan kurangnya pendapatan negara.

Kasus penghindaran pajak lainnya pada perusahaan sektor industri sawit yang menyembunyikan hasil persediaan dengan cara tidak membayar setoran pajak sesuai dengan yang sebenarnya persediaan yang dihasilkan. Menurut Pahala Nainggolan

sebagai Deputi Bidang Pencegahan KPK (2018) terdapat sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan SPT Pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya pendapatan negara.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung perbedaan antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak (*gap between financial and taxable income*). Laba sebelum pajak merupakan laba yang di laporkan ke pemegang saham (*investor*) yang menggunakan standar akuntansi keuangan (SAK). Sedangkan laba kena pajak, yaitu laba yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan, perbedaan ini terkenal dengan sebutan *book tax gap* (Desai dan Dharmapala, 2006).

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi dasar pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh variabel intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak dilakukan Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019) yang mengatakan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak.

Dwiyanti (2019) dalam penelitiannya bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga didukung temuan pada Sinaga (2021),

Widya (2020), Atinasari (2018), yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu penelitian yang menghubungkan antara *Inventory intensity* dengan penghindaran pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017)

Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang.

Menurut Rinaldi (2020) menjelaskan Perusahaan yang memiliki persediaan dan beban selisih dari metode persediaan ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi pengurang pajak.

Penelitian Sinaga (2021), Anggrianti (2020), Nugrahadi (2020), Dwiyantri (2019) menjelaskan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian Widya (2020), Geofani (2020), Artinasari (2019) menjelaskan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian (*research gap*) yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai penghindaran pajak. Penelitian-penelitian yang tidak konsisten dan dukungan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini.

Pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya terdapat berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka pada penelitian kali ini peneliti akan menguji dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *penghindaran pajak*.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena-fenomena pada penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berjudul **“Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Menurut Edy Suwandy (2022:40) identifikasi masalah merupakan suatu tahap dari permulaan penguasaan suatu masalah yang mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, yaitu:

- 1) Masih terdapat perusahaan yang melakukan manipulasi asetnya untuk menghindari pajak.
- 2) Terdapat perusahaan yang menyembunyikan persediaannya untuk menghindari pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut Indra Presetia (2022:64) rumusan masalah adalah suatu pernyataan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Suyanto (2022:25) tujuan penelitian merupakan penegasan mengenai apa yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian.

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Agung Edi Wibowo (2021:48) kegunaan penelitian adalah penegasan tentang harapan peneliti bahwa hasil penelitiannya dapat bermanfaat baik secara akademik maupun secara operasional.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif kepada semua pihak terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil dalam kaitannya dengan perpajakan khususnya dalam perilaku penghindaran pajak. Karena akan berdampak luas terhadap pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah perpajakan khususnya penghindaran pajak

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu teori pengaruh *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.